



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan hukum, sehingga perlu diganti;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bintan, diperlukan suatu pengaturan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran.
- Mengingat :
- [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas ...

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Orang pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/ atau minuman dari restoran.
12. Wajib Pajak Restoran yang selanjutnya wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan mengusahakan Restoran.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
16. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Media Pembayaran adalah bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/ penerimaan lainnya.
19. Perforasi adalah Pembuatan Lubang pada Bill atau bukti pembayaran lainnya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau harta dan

kewajiban ...

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .

21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang ...

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain .
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun .

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering .
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering .

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. Jumlah ...

- a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
- (4) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Restoran terutang dipungut diwilayah Kabupaten Bintan.

BAB V

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan ...

dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pengusaha / penanggungjawab/ penerima kuasa;
 2. Fotocopy Surat Izin Usaha; jika ada
 3. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan;
 4. Fotocopy bukti lunas Pembayaran PBB tempat usaha;
 5. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bapenda menerbitkan tanda terima pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/ penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan sebagai pemilik, Kartu NPWPD dan Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dibaca oleh pengunjung atau tamu restoran.

BAB VI
MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 10

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill / faktur/ kwitansi / invoice / bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Bapenda sebelumnya.
- (3) Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*printed running number*).
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal transaksi, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Bapenda.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/"billing" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan oleh Bapenda.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pajak dihitung sesuai jumlah pembayaran yang tertera pada bill yang dibayar oleh tamu Restoran.

(2) Contoh ...

(2) Contoh pembayaran pajak yang tertera pada bill tanpa potongan harga dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. Contoh perhitungan pajak tanpa potongan harga :

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	45.000
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000	Rp.	20.000
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	30.000
Teh Obeng 7 gelas	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Penjualan		Rp.	137.000
Jumlah		Rp.	137.000
Pajak Restoran 10%		Rp.	13.700
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	150.700

b. Contoh perhitungan pajak yang memungutkan *service charge*:

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	45.000
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000	Rp.	20.000
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	30.000
Teh Obeng 7 gelas	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Penjualan		Rp.	137.000
Service Charge 10%		Rp.	13.700
Jumlah		Rp.	150.700
Pajak Restoran 10%		Rp.	15.070
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	165.770

c. Contoh perhitungan pajak yang sudah termasuk di dalam harga penjualan:

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	45.000
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000	Rp.	20.000
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	30.000
Teh Obeng 7 gelas	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	137.000
Perhitungan :			
Penjualan Bruto		Rp.	137.000
Penjualan Neto (PB x 100/110)		Rp.	124.545,50
Pajak Restoran (10% x PN)		Rp.	12.454,55

d. Contoh ...

- d. Contoh perhitungan pajak dan *service charge* yang sudah termasuk di dalam harga penjualan.

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	45.000
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000	Rp.	20.000
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	30.000
Teh Obeng 7 gelas	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	137.000

Perhitungan :

Penjualan Bruto	Rp.	137.000
Penjualan Neto (PB x 100/121)	Rp.	113.223,14
Pajak Restoran (10% x PN)	Rp.	11.322,31

- (3) Contoh pembayaran pajak yang tertera pada bill dengan potongan harga dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Contoh perhitungan pajak yang memungutkan *service charge* dan memberikan potongan harga berupa diskon :

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	45.000
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000	Rp.	20.000
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	30.000
Teh Obeng 7 gelas	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Penjualan		Rp.	137.000
Service Charge 10%		Rp.	13.700
Jumlah		Rp.	150.700
Potongan Harga/Diskon 15% x Total		Rp.	22.605
Jumlah dikurangi diskon		Rp.	128.095
Pajak Restoran 10%		Rp.	12.809,50
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	140.904,50

- b. Contoh perhitungan pajak yang tidak memungut *service charge* dan memberikan potongan harga berupa diskon :

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	45.000
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000	Rp.	20.000
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000	Rp.	30.000
Teh Obeng 7 gelas	@Rp. 3.000	Rp.	21.000
Penjualan		Rp.	137.000

Potongan ...

Potongan Harga/Diskon	Rp.	20.550
15% x Total		
Jumlah dikurangi diskon	Rp.	116.450
Pajak Restoran 10%	Rp.	11.645
Jumlah yang harus dibayar	Rp.	128.095

c. Contoh perhitungan pajak yang memungutkan *service charge* dan menerima potongan harga berupa voucher:

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Total		Rp.	1.755.000
Service Charge 10%		Rp.	175.500
Jumlah		Rp.	1.930.500
Pajak Hotel 10%		Rp.	193.050
Jumlah		Rp.	2.123.550
Nilai Voucher		Rp.	2.000.000
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	123.550

d. Contoh perhitungan pajak dalam *bill* yang tidak memungut *service charge* dan menerima pembayaran menggunakan voucher :

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp.	1.500.000
Cuci baju 3 potong		Rp.	30.000
Telepon		Rp.	100.000
Restoran		Rp.	75.000
Taxi		Rp.	50.000
Total		Rp.	1.755.000
Jumlah		Rp.	1.755.000
Pajak Hotel 10%		Rp.	175.500
Jumlah		Rp.	1.930.500
Nilai Voucher		Rp.	2.000.000

(4) Perhitungan dilakukan pembulatan terhadap bilangan ribuan menjadi 000

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

Pajak Restoran dipungut dengan cara menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak terutang (*Self Assesment*).

Pasal 15

- (1) wajib pajak yang melaksanakan kegiatan Peyediaan makan/minum/katering dan sejenisnya yang dibiayai APBD wajib melampirkan bukti pelaporan SPTPD atas nilai kontrak kegiatan ke bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengajuan pencairan oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah pelaksana kegiatan ke Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB IX
TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Penyetoran Pajak berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan yang tertera didalam SPTPD disetorkan ke Kas Umum Daerah , paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan wajib menyampaikan bukti pembayaran ke Bapenda.
- (3) Penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah SPTPD disampaikan kepada Bapenda.
- (4) Penyetoran pajak atas pelaksanaan kegiatan yang mempergunakan dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerbitan SP2D.
- (5) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi

administrasi ...

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan dihitung selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan sanksi administrasi keterlambatan penyetoran ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB X

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/ setiap bulan.
- (2) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan melampirkan Rekapitulasi Laporan Penjualan Bulanan beserta bukti setor pajak bulan sebelumnya.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan Standar akuntansi dan atau pembukuan sederhana dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Wajib Pajak dengan besaran omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan pencatatan berupa faktur/kwitansi/bon.
- (3) Wajib Pajak dengan besaran omzet minimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang - kurangnya mencatat penerimaan dan pengeluaran.
- (5) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Bapenda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap ...

terhadap usaha Wajib Pajak serta memudahkan dalam menghitung omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

- (6) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak akan ditetapkan secara jabatan berdasarkan penghitungan omzet dengan menggunakan pendekatan biaya.
- (7) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 20

Pengawasan administratif dilakukan terhadap Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku .

Pasal 21

- (1) Bapenda wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap Pemungutan dan pembayaran pajak;
- (2) Pengawasan terhadap pemungutan dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

menilai ...

menilai sebagai berikut :

- a. Aspek pembukuan, bill dan tarif Restoran;
 - b. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak;
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 22

- (1) Penertiban usaha Restoran dilakukan terhadap :
- a. Wajib pajak tidak melakukan pemungutan dan penyeteroran pajak daerah;
 - b. Wajib pajak melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Bapenda dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 23

- (1) Tindakan Penertiban terhadap usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Teguran; dan
 - b. Penyegehan.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegehan terhadap usaha restoran, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat teguran 3 kali dan masing-masing surat teguran diberikan jangka waktu 3 x 24 jam .
- (3) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan teguran sampai

dengan ...

dengan teguran ketiga, maka akan dilakukan penyegelan terhadap usaha restoran.

- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bapenda bersama perangkat daerah terkait atas nama Bupati.

Pasal 24

Usaha Restoran yang telah disegel, masih diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Apabila wajib pajak tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 maka usaha Restoran akan disita oleh Bapenda atas nama Bupati Bintan.
- (2) Biaya penyitaan usaha Restoran ditetapkan oleh Bupati Bintan.
- (3) Penyitaan usaha Restoran harus berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang disiapkan oleh Bapenda atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara Bapenda dengan perangkat daerah terkait .

BAB XIII

JENIS FORMULIR

Pasal 26

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir Nota Hitung;
 - c. Formulir SKPD;
 - d. Formulir SKPDKB;
 - e. Formulir SKPDKBT;
 - f. Formulir SKPDLB;
 - g. Formulir SSPD;
 - h. Formulir STS;
 - i. Formulir STPD;
 - j. Formulir SKPDN;

k. Formulir ...

- k. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bapenda

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 39 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Mei 2023
BUPATI BINTAN,

Dto.
ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.
RONY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 19

